

**LAPORAN KEUANGAN**  
**APBD TAHUN ANGGARAN 2018**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA**  
**MINERAL**

**JL. SETIA BUDI PSR II NO. 84 TANJUNG SARI, MEDAN**  
**TELEPON (061) 821 3533, FACSIMILE (061) 821 4733**

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari : (a)Laporan Realisasi Anggaran; (b)Neraca; (c)Laporan Operasional; (d)Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir pada laporan ini adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan ini disusun berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta menggunakan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi rinci mengenai realisasi anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara sistematis dan transparan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 28 Februari 2019

Kepala Dinas Energi Dan Sumber  
Daya Mineral  
Provinsi Sumatera Utara

Ir. Zubaidi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630822 199003 1 004

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2018

---

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP,2010). Laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP,2010). Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Komponen laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

## **1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan**

Pelaporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Keuangan Daerah, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;

2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 10 ayat (3) huruf g ; (Kepala SKPD) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 51 ayat (3) Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk menyusun laporan keuangan Pemerintah Pusat/Daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
4. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
5. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Permendagri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bansos;
13. Pergub Sumatera Utara Nomor 92 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

### 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Isi Catatan Atas laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Berikut:

#### BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas laporan Keuangan

#### BAB. II EKONOMI MAKRO

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

#### BAB. III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

#### BAB. IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2 Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

#### BAB. V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
  - 5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan
  - 5.1.2. Penjelasan Pos-Pos Belanja
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca
  - 5.2.1. Aset
  - 5.2.2. Kewajiban
  - 5.2.3. Ekuitas Dana
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
  - 5.3.1. Pendapatan
  - 5.3.2. Beban

#### BAB. VI Penutup

## BAB II. EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

### 2.1. Ekonomi Makro

Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah membantu Gubernur dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. penyelenggaraan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batu bara, energy baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. penyelenggaraan administrasi geologi mineral dan batu bara, energi baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya;

#### Kepala Dinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai uraian tugas:

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin lingkup Dinas;
- b. menyelenggarakan instruksi pelaksanaan tugas dinas;
- c. menyelenggarakan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- d. menyelenggarakan penetapan pengkajian dan menetapkan pemberian dukungan dengan kebijakan umum dan kebijakan Pemerintah Daerah;
- e. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan;
- f. menyelenggarakan saran pertimbangan dan rekomendasi mengenai pertambangan dan energi sebagai bahan penetapan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
- g. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;



- i. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, mineral dan batubara, geologi dan air tanah, energi dan ketenagalistrikan;
- j. menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- k. menyelenggarakan koordinasi dengan dinas/lembaga energi dan sumber daya mineral lintas kabupaten/kota dan pemerintah;
- l. menyelenggarakan pengkoordinasian dan membina unit pelaksana teknis dinas;
- m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain;
- n. menyelenggarakan tugas lain, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- o. menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai standar yang ditetapkan.

### **Sekretariat**

1. Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dibidang urusan umum, keuangan dan program.
2. Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan pembinaan pegawai pada Dinas;
  - b. penyelenggaraan koordinasi kegiatan pada Dinas;
  - c. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran pada Dinas;
  - d. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata usahaan kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan dokumentasi Dinas;
  - e. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
  - f. penyelenggaraan Koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaannya;
  - g. penyelenggaraan Pengelolaan barang dan layanan pengadaan barang/jasa Dinas;
  - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Bidang Mineral dan Batubara**

- (1) Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang mineral dan batubara.
- (2) Bidang Mineral dan Batubara menyelenggarakan fungsi;

- a. penyelenggaraan pembinaan staf pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- b. penyelenggaraan arahan bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- c. penyelenggaraan instruksi pelaksanaan tugas lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- d. penyelenggaraan penyusunan program kegiatan lingkup Bidang Mineral dan Batubara;
- e. penyelenggaraan pelaksanaan dan pengkoordinasian wilayah pertambangan mineral dan batubara, perusahaan mineral dan batubara serta konservasi mineral dan batubara;
- f. penyelenggaraan evaluasi wilayah pertambangan mineral dan batubara, perusahaan mineral dan batubara dan konservasi mineral dan batubara;
- g. penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi mineral dan batubara serta perusahaan sistem informasi geografis wilayah kerja pertambangan;
- h. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas, sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- j. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesuai standar yang ditetapkan.

### **Bidang Geologi dan Air Tanah**

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang Geologi dan Air Tanah.
- (2) Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan penyempurnaan standar pelaksanaan tugas pengembangan Geologi, Perusahaan Air Tanah dan Konservasi Air Tanah;
  - b. penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian pemantauan survey/ penyelidikan Geologi, Perusahaan dan Konservasi Air Tanah sesuai dengan ketentuan dan standar yang ditetapkan;
  - c. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
  - d. penyelenggaraan pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

### **Bidang Energi**

- (1) Bidang Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan migas, panas bumi, Bioenergi, aneka Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.
- (2) Bidang Energi menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan, perusahaan, migas, energi baru terbarukan dan konservasi energi, pembangunan sarana , prasarana tertentu di bidang migas, panas bumi, bioenergi, energi baru, terbarukan dan konservasi energi;
  - b. penyelenggaraan pengawasan migas, energi baru terbarukan, konservasi energi, keselamatan kerja lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
  - c. penyelenggaraan penyusunan standar prosedur dan kriteria bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan perusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
  - d. penyelenggaraan penetapan harga jual tenaga listrik dari sumber energi baru dan terbarukan;
  - e. penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi bidang bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
  - f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pembinaan, pengendalian, pengawasan kegiatan perusahaan migas energi baru terbarukan, konservasi energi, lingkungan serta pembangunan sarana prasarana tertentu bidang migas, panas bumi, bioenergi, aneka energi baru terbarukan dan konservasi energi;
  - g. penyelenggaraan tugas administrasi dan koordinasi bidang migas energi baru terbarukan, dan konservasi energi;
  - h. penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan kepala dinas.

### **Bidang Ketenagalistrikan**

- (1) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan, melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, dan administrasi di bidang ketenagalistrikan;
- (2) Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- b. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengembangan ketenagalistrikan;
- c. penyelenggaraan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan, serta administrasi di bidang pengendalian ketenagalistrikan;
- d. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- e. penyelenggaraan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sehingga merupakan entitas akuntansi dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

### BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Sumber Pendapatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp. 210.000.000,- yaitu terdiri dari Retribusi Jasa Umum - Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis) dengan Realisasi yang tercapai sebesar Rp. 303.000.000,- atau sebesar 144,29% dari target pendapatan.

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.36.440.500.240,- dengan Realisasi yang tercapai sebesar Rp. 36.016.520.064,- atau menunjukkan bahwa pencapaian kinerja adalah sebesar 98,84 %.

Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.15.911.853.456,- yang mencakup seluruh Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai selama tahun berjalan. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 18.096.131.792,-

#### DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG (GAJI DAN TUNJANGAN) TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.715.820.456	5.348.710.500	367.109.956
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	550.000.000	553.192.870	(3.192.870)
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	200.000.000	271.850.000	(71.850.000)
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	100.000.000	0	100.000.000
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	240.650.000	220.165.000	20.485.000
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	304.642.000	285.914.160	18.727.840
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000	10.064.417	(64.417)
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	150.000	76.824	73.176
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	162.591.000	151.888.510	10.702.490
5.1.1.01.20	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	12.000.000	11.012.042	987.958
5.1.1.01.21	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	30.000.000	29.821.266	178.734
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	8.586.000.000	11.213.436.203	(2.627.436.203)
<b>JUMLAH</b>		<b>15.911.853.456</b>	<b>18.096.131.792</b>	<b>(2.184.278.336)</b>
<b>PERSENTASE REALISASI</b>			<b>113,7%</b>	

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.20.528.646.784,- yang dipergunakan untuk memenuhi pelaksanaan 10 program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi yang tercapai sebesar Rp. 17.920.388.272,-

REVIU PENYERAPAN ANGGARAN							
PAGU ANGGARAN/RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TAHUN 2018							
No.	Uraian	Anggaran Belanja					Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	
I	Pagu Tahun 2018	876.990.000,00	19.220.089.684,00	431.567.100,00	0,00	15.911.853.456,00	36.440.500.240,00
II	RPA Tahun 2018:						
1	Triwulan I	182.748.310,35	4.005.107.144,24	89.930.510,41	0,00	3.999.213.385,00	8.276.999.350,00
2	Triwulan II	320.891.138,30	7.032.641.714,09	157.910.646,61	0,00	4.350.213.357,00	11.861.656.856,00
3	Triwulan III	270.436.951,81	5.926.889.095,22	133.082.122,97	0,00	4.340.213.357,00	10.670.621.527,00
4	Triwulan IV	102.913.599,55	2.255.451.730,44	50.643.820,01	0,00	3.222.213.357,00	5.631.222.507,00
5	<b>Total</b>	<b>876.990.000,00</b>	<b>19.220.089.684,00</b>	<b>431.567.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.911.853.456,00</b>	<b>36.440.500.240,00</b>
III	%RPA thd Pagu	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018							
No.	Uraian	Realisasi Belanja					Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	
1	Triwulan I	64.920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.732.958.123,00	1.797.878.123,00
2	Triwulan II	119.680.000,00	2.561.893.534,00	0,00	0,00	5.540.413.665,00	8.221.987.199,00
3	Triwulan III	232.700.000,00	3.878.293.236,00	255.130.700,00	0,00	4.431.893.160,00	8.798.017.096,00
4	Triwulan IV	259.020.000,00	10.548.750.802,00	0,00	0,00	6.390.866.844,00	17.198.637.646,00
	<b>Total</b>	<b>676.320.000,00</b>	<b>16.988.937.572,00</b>	<b>255.130.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.096.131.792,00</b>	<b>36.016.520.064,00</b>
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018							
No.	Uraian	Realisasi Belanja					Jumlah
		Pegawai	Barang	Modal	Bansos	Lainnya	
1	Triwulan I	35,52%	0,00%	0,00%	0,00%	43,33%	21,72%
2	Triwulan II	37,30%	36,43%	0,00%	0,00%	127,36%	69,32%
3	Triwulan III	86,05%	65,44%	191,71%	0,00%	102,11%	82,45%
4	Triwulan IV	251,69%	467,70%	0,00%	0,00%	198,34%	305,42%
	<b>Total</b>	<b>77,12%</b>	<b>88,39%</b>	<b>59,12%</b>	<b>0,00%</b>	<b>113,73%</b>	<b>98,84%</b>

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pencapaian target kegiatan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Tahun Anggaran 2018 tercapai maksimal dan sesuai target, serta tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

## **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD**

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Entitas akuntansi adalah unit pada pemerintah daerah yang ditunjuk/ diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan. Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan peraturan daerah yang mengatur tugas pokok dan fungsi setiap unit/ satuan kerja pada pemerintah daerah.

### **4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca.
- b) Basis akrual untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat penerimaan diakui oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
- c) Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

### **4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

#### **4.3.1 Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setaio saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang

likuid, yang siapdicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

#### 4.3.2 Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

#### 4.3.3. Persediaan

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2016.

- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK

#### 4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

a. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.

b. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.

c. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

d. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

e. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan atau menggunakan NJOP setempat.

g. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.

h. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.



i. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

#### 4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

#### 4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

#### 4.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

#### 4.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.

- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lainlain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.

- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

#### 4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

#### 4.3.10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklasifikasi aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan Bagian Asset BPKAD Provinsi Sumatera Utara, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

#### 4.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya dalam tahun anggaran berjalan.

#### 4.3.12. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo melebihi satu tahun anggaran.

#### 4.3.13. Ekuitas

Ekuitas dana terdiri dari :

Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

**4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD**

Sesuai dengan Peraturan dan Ketentuan tentang Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara, penerapan kebijakan akuntansi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral provinsi Sumatera Utara mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Operasional serta Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan Basis Akrual (Accrual basic).

## BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

### 5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

#### 5.1.1. Pendapatan

Anggaran Pendapatan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 210.000.000,-** dan realisasi yang dihasilkan adalah sebesar **Rp. 303.000.000,- (144,29%)** yang terdiri dari Pendapatan Retribusi Daerah berupa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.

#### 5.1.2. Belanja

##### Realisasi Belanja

Realisasi Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya tujuan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 yang meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pagu Anggaran belanja tahun 2018 adalah sebesar **Rp. 36.440.500.240,-** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp.15.911.853.456,-** dan Belanja Langsung sebesar **Rp.20.528.646.784,-**

##### Belanja Tidak Langsung

Anggaran Belanja Tidak Langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.15.911.853.456,-** yang mencakup seluruh Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan Pegawai selama tahun berjalan. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 18.096.131.792,-**

##### Belanja Langsung

Anggaran Belanja Langsung pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp. 20.528.646.784,-** yang dipergunakan untuk memenuhi pelaksanaan 10 program pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dengan realisasi yang tercapai sebesar **Rp. 17.920.388.272,-** yang terdiri dari :

- **Belanja Pegawai**                      **Rp. 676.320.000,-**
- **Belanja Barang/Jasa**                **Rp. 16.988.937.572,-**
- **Belanja Modal**                        **Rp. 255.130.700,-**

## 5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca

### 5.2.1. Asset

#### Aset Lancar

#### Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 adalah Nihil. Sisa Kas pada rekening Bendahara Pengeluaran telah disetorkan ke Kas Daerah pada Tanggal 26 Desember 2018 bersama dengan sisa rekening bank atas nama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Rincian Penysetoran Kas di Bendahara Pengeluaran :

No	Tanggal Penysetoran	Jumlah Rupiah
1	2	3
1	26 Desember 2018	Rp. 232.160.573,-
<b>J U M L A H</b>		Rp. 232.160.573,-

#### Persediaan

Saldo awal persediaan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 3.700.900,-** dan selama tahun berjalan terdapat pembelian dan penggunaan bahan persediaan yang secara lebih lengkap terlampir pada Laporan Barang Pakai Habis di Bagian Lampiran. Menurut laporan yang terlampir menunjukkan saldo akhir Persediaan per 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp. 3.000.060,-**

#### Aset Tetap

##### I. Tanah

Saldo awal tanah per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp. 26.242.200.000,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai tanah per 31 Desember 2018 tetap senilai **Rp. 26.242.200.000,-** sesuai dengan Hasil Sensus Barang Milik Daerah yang telah selesai diinventarisir terhadap Tanah sebanyak 4 persil sebesar Rp. 26.242.200.000,- dan telah dilengkapi pencatatan spesifikasinya berdasarkan Berita Acara Sensus Barang Milik Daerah Tahun 2018 Nomor 028/ 4102 /DESDM/2018 Tanggal 31 Desember 2018

## II. Peralatan dan Mesin

Saldo awal peralatan dan mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.9.038.929.105,-** selama tahun 2018 terdapat penambahan dan pengurangan dengan rincian sebagai berikut :

### Penambahan

Kapitalisasi belanja modal sesuai LRA 2018 untuk Peralatan dan Mesin sebesar Rp.255.130.700,- terdiri dari :

- Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp. 7.579.000,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 197.258.600,-
- Alat Laboratorium senilai Rp. 50.293.100,-

### Pengurangan

Koreksi kurang (-) Belanja Modal tahun 2018 sebesar Rp. 45.091.100,- terdiri dari :

- Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 36.158.000,-
- Alat Laboratorium senilai Rp. 8.933.100,-

Perubahan kondisi aset tetap Peralatan dan Mesin ke rusak berat tahun 2018 sebesar Rp. 4.448.026.334,- terdiri dari :

- Alat Berat senilai Rp. 1.163.868.175,-
- Alat Angkutan senilai Rp. 226.079.500,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp. 995.345.545,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 950.126.614,-
- Alat Studio dan Komunikasi senilai Rp. 158.620.500,-
- Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 934.153.000,-
- Alat-alat Persenjataan/Keamanan senilai Rp. 19.833.000,-

Nilai akhir untuk Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp.4.800.942.371,-**

## III. Gedung dan Bangunan

Saldo awal gedung dan bangunan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.11.014.244.900,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai gedung dan bangunan per 31 Desember 2018 tetap sebesar **Rp.11.014.244.900,-**

## IV. Jalan, Instalasi dan Jaringan

Saldo awal Jalan, Instalasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.44.955.500,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai Jalan, Instalasi dan Jaringan sebesar per 31 Desember 2018 tetap senilai **Rp. 44.955.500,-**

## V. Aset Tetap Lainnya

Saldo awal aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 adalah **Rp. 159.520.500,-** selama tahun berjalan tidak ada perubahan tambah ataupun kurang sehingga nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 tetap sebesar **Rp.159.520.500,-**

### 5.1.3 Aset Lainnya

#### Aset Lain-Lain

Saldo awal Aset Lain-Lain per 31 Desember 2017 adalah sebesar **Rp.6.012.037.341,-** Penambahan Aset Lain-Lain sesuai dengan perubahan kondisi aset tetap Peralatan dan Mesin ke kondisi rusak berat tahun 2018 sebesar Rp.4.448.026.334,- terdiri dari :

- Alat Berat senilai Rp. 1.163.868.175,-
- Alat Angkutan senilai Rp. 226.079.500,-
- Alat Bengkel dan Alat Ukur senilai Rp. 995.345.545,-
- Alat Kantor dan Rumah Tangga senilai Rp. 950.126.614,-
- Alat Studio dan Komunikasi senilai Rp. 158.620.500,-
- Alat-alat Laboratorium senilai Rp. 934.153.000,-
- Alat-alat Persenjataan/Keamanan senilai Rp. 19.833.000,-

Nilai aset lain-lain per 31 Desember 2018 senilai **Rp. 10.460.063.675,-**

### 5.1.4 Akumulasi Penyusutan

Jumlah Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp. 10.491.916.346,-** dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	2017	2018
1	Tanah	0,-	0,-
2	Peralatan dan Mesin	7.002.915.807,-	3.312.483.951,-
3	Gedung dan Bangunan	3.442.213.217,-	3.737.050.126,-
4	Jalan, Irigasi Jaringan	24.337.322,-	26.427.776,-
5	Aset Tetap Lainnya	22.450.000,-	22.450.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>10.491.916.346,-</b>	<b>7.098.411.853,-</b>

## 5.2 KEWAJIBAN

### 5.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

**Utang Beban Rp. 9.647.032,-**

Jumlah Utang Beban per 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 9.647.032,- yang merupakan biaya-biaya pemakaian jasa yang belum dibayarkan terdiri dari :

Beban Jasa Telepon Rp. 168.011,-

Beban Jasa Air Rp. 9.500,-

Beban Jasa Listrik Rp. 9.469.521,-

## 5.3 EKUITAS

### 5.3.1 Ekuitas

Ekuitas awal Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah **Rp.42.011.561.423,-** pada laporan perubahan ekuitas tahun 2018 terlampir dinyatakan bahwa defisit Laporan Operasional sebesar **Rp. 36.521.939.758,-** Koreksi ekuitas lainnya sebesar **Rp. 4.413.726.370,-** penambahan dari Ekuitas untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp. 35.713.520.064,-** sehingga nilai Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2018 sebesar **Rp. 45.616.868.121,-**



## PENUTUP

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018 ini disusun berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik bagi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara khususnya untuk OPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Kepala Dinas Energi Dan Sumber  
Daya Mineral  
Provinsi Sumatera Utara

Ir. Zubaidi, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630822 199003 1 004